AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 24 NO 2, NOVEMBER 2024
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.39934

THE ROLE OF HATOBANGON IN WAQF LAND DISPUTE RESOLUTION: A SOLUTION FOR RURAL CUSTOMARY CONFLICT IN BANGUN PURBA

Abd Mutholib Nst[1*], Abd. Mukhsin[2]
[1]*E-mail : muhammadcalviinvin0309@gmail.com*
[2]*E-mail: abdmukhsin@uinsu.ac.id*
[12] *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*
*corresponding author

Abstract
Dispute resolution in Mandailing Natal is generally resolved in the village which is usually held in the village traditional house or village head office by traditional leaders. Dispute resolution between residents is basically carried out on the basis of deliberation and the role of custom is required to present justice and honesty in implementing the resolution of waqf land disputes. Hatobangon has all the authority to provide solutions to disputes between the two parties. This study seeks to obtain information on the role of hatobangon in resolving waqf disputes and what factors influence the resolution of waqf land disputes in Bangun Purba Village, Lembah Sorik Marapi District, Mandailing Natal Regency, North Sumatra. This research is an empirical legal research using primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was obtained from books, newspapers, media, laws, and other related documents related to the main discussion of this research. The research was conducted in Bangun Purba Village, Lembah Sorik Marapi District, Mandailing Natal Regency. The results of the study show that in the traditional community of Bangun Purba village, hatobangon has an important role in resolving a dispute and can decide a problem in the middle of society, both small problems and big problems, especially in matters concerning customs and religion. These problems can be resolved through hatobangon deliberation. Hatobangon as a mediator can provide the decisions obtained to the parties.

Keywords: Hatobangon; Dispute; Waqf Land; Dispute Resolution.

INTRODUCTION

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Wakaf secara harfiah berarti "menahan" atau "menghentikan" dan merupakan salah satu bentuk filantropi dimana seseorang menyumbangkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan umum dan menggunakanya untuk tujuan yang bermanfaat. Berdasarkan survei dan laporan terkini,

bahwa wakaf di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas pengelolaannya. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), pada tahun 2019 hingga 2024, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf akan meningkat secara signifikan pada tahun 2019 hingga 2024, terutama dengan diperkenalkannya inovasi seperti wakaf tunai dan digital yang akan memudahkan proses donasi dan pengelola wakaf.[1]

Di Indonesia konsep wakaf berkembang pesat dan berbagai jenis wakaf diterapkan tergantung pada kebutuhan masyarakat setempat. Jenis-jenis wakaf di Indoneisa dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk harta yang diwakafkan, tujuan wakaf, dan mekanisme pengelolaannya. Jenis-jenis wakaf tersebut antara lain: wakaf tanah, wakaf harta, wakaf jasad, wakaf diri, wakaf sosial, dan wakaf ekonomi. Yang masing-masing memiliki karakteristik dan manfaat tersendiri dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi.[2]

Namun dari semua jenis wakaf selalu muncul permasalahan yang kompleks dan sensitif di Indonesia salah satunya sengketa tanah wakaf, dengan pertimbangan nilai keagamaan, sosial, dan hukumnya.[3] Wakaf sebagai bentuk penyisihan harta untuk kepentingan umum sesuai ajaran Islam. Di Indonesia, terkait penyelesaian tanah wakaf sering kali muncul akibat berbagai faktor seperti kurangnya legalitas kepemilikan, intervensi pihak-pihak yang tidak berwenang, serta ketidakmampuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan wakaf. Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintahan, lembaga wakaf, dan masyarakat dalam menangani masalah ini secara efektif untuk memastikan keinginan dan manfaat dari wakaf. Selajan dengan adanya peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 Tentang "Wakaf" pasal 62 menyatakan ayat (1) penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan ayat (2) apabila penyelesaian

[1] BWI, *Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020*, 2020.
[2] Rahma Elsa Fitriani and Muhammad Taufiq, *"Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota,"* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA). Volume. 3, no. 1, 1 Maret 2023. Hal. 78. Doi: 10.36908/jimesha.
[3] Imam T. Saptono, *Perkembangan Perwakafan Nasional*, 2023.

sengketa sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.[4]

Salah satu sengketa tanah wakaf yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Masjid Al-Markaz Al-Islam di Bogor, Jawa Barat. Masjid ini, yang merupakan pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat sekitar, menangani perjanjian terkait kepemilikan tanah yang digunakan untuk bangunan Masjid dan lahan disekitarnya yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Sengketa ini muncul karena klaim dari pihak ketiga yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan dokumen yang diduga palsu. Penyelesaian kasus ini melibatkan proses hukum yang panjang dan upaya kolaboratif antara pemerintahan daerah, lembaga wakaf, dan masyarakat untuk menjamin hak milik wakaf serta memastikan perjalanannya.[5]

Sengketa tanah wakaf di Indonesia sering kali melibatkan konflik antara kepentingan indvidu dan kepentingan bersama, mencerminkan kompleksitas masalah kepemilikan dan penggunaan tanah yang diwariskan secara turun temurun. Dalam kasus sengketa tanah wakaf di desa Bangun Purba, Peran Hatobangon menjadi sangat penting. Sebagai penjaga adat dan pemimpin yang dihormati. Hatobangon memimpin proses penyelesaian dengan penuh kehikmatan, medengarkan argumen dari kedua belah pihak, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

Peradilan di Mandailing Natal memperoleh legitimasi yang kuat untuk menyelesaikan sengketa di tingkat desa oleh peranan hatobangan adat melalui beberapa peraturan Bupati Mandailing Natal dalam penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah "Peraturan Bupati No 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman penyelesaian perkara dengan tiga pilar pemerintahan (Umaro), Tokoh agama (Ulama), dan Tokoh Adat Kabupaten Mandailing Natal" Pasal 5 sampai 9 menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi yaitu perselisihan antar warga, perselisihan harta warisan, dan perselisihan tentang hak milik, harus diselesaiakan terlebih dahulu di tingkat desa sebelum dibawa kepada aparat penegak hukum.[6]

---

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
[5] Marihot Nasution, "Tantangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia," *Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat,* 02 April (2022). Hal. 6, www.puskajianggaran.dpr.go.id.
[6] Peraturan Bupati Mandailing Natal No 17 Tahun 2021Tentang Pedoman penyelesaian perkera dengan tiga pilar pemerintahan (umaro), Tokoh agama (Ulama), dan Tokoh Adat Kabupaten Mandailig Natal

Hatobangon adalah tokoh adat yang dihormati di desa Bangun Purba. Mereka memimpin sidang pengadilan adat. Sebagai pemimpin sidang hatobangon memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan nilai-nilai adat dan tradisi yang berlaku di desa Bangun Purba. Dalam konflik sensitif sengketa tanah, hatobangon berperan sebagai penengah yang bijaksana. Mereka menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk menenangkan situasi, mengurangi ketegangan, dan mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang damai. Kebijakan dan kepribadian Hatobangon yang di hormati memungkinkan mereka untuk mengajak kedua belah pihak berpikir rasional dan mempertimbangkan solusi yang adil.

Hatobangon bertanggung jawab untuk menjaga dan menegakkan nilai-nilai adat dalam proses penyelesaian sengketa. Hatobangon memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan tradisi dan hukum adat yang berlaku di desa Bagun Purba. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya mengacu pada aspek legal, tetapi juga pada aspek kultural dan sosial yang diakui oleh masyarakat setempat.

Hatobangon pada saat mendengarkan semua argumen dan bukti yang disajikan, hatobangon menyusun keputusan akhir. Keputusan ini didasari pertimbangan yang mendalam, menggabungkan aspek sejarah, hukum adat, dan keadilan sosial. Hatobangon berusaha mencapai solusi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara legal, tetapi juga menjaga keharmonisan dan persatuan di dalam masyarakat desa. Peran hatobangon tidak berakhir setelah keputusan dibuat. Hatobangon terus memantau pelaksanaan keputusan dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi hasil sidang adat. Hatobangon juga berperan dalam meredakan ketegangan pasca-sengketa terjadi, membantu masyarakat untuk menerima hasil.

Desa Bangun Purba, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat desa hidup dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan keagamaan mereka. Pada tahun 90 an seorang penduduk berinisial IYN mewakafkan tanah dan dijadikan bangunan untuk dimanfaatkan bagi masyarakat Bangun Purba yang disaksikan pewakafannya oleh tokoh adat pada waktu itu. Ketika bapak IYN wafat ahli waris atau anak dari pak IYN yaitu Pak IHN mengajukan klaim bahwa sebidang tanah yang digunakan sebagai tanah wakaf oleh masyarakat desa sebenarnya adalah milik

pribadi keluarga pak IHN. Mereka mengklaim bahwa tanah tersebut diberikan sebagai hadiah untuk keberlangsungan hidup keluarga, bukan sebagai wakaf untuk kepentingan umum.

Kabar tentang klaim ini mengakibatkan ketegangan di antara penduduk masyarakat desa Bangun Purba. Sebagain besar masyarakat desa menolak klaim tersebut, merasa tanah wakaf adalah hak bersama yang harus dilindungi dan dijaga untuk kepentingan generasi mendatang. Namun, beberapa anggota masyarakat yang terpengaruh oleh klaim keluarga tersebut mulai mempertanyakan keabsahan status tanah wakaf tersebut. Tokoh-tokoh adat, yang dikenal sebagai hatobangon, memutuskan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui peradilan adat desa.

Pengadilan adat desa dipimpin hatobangon yang dihormati, yang memiliki kewenangan untuk memimpin proses perundingan dan mencari penyelesaian yang adil berdasarkan nilai-niai adat dan hukum yang berlaku di desa Bagun Purba. Sidang pengadilan adat dimulai dengan penuh kehikmatan di balai desa yang tradisional. Para Hatobangon mengumpulkan bukti-bukti dan kesaksian dari kedua belah pihak, serta mendengarkan argumen yang disampaikan dengan penuh rasa hormat. Hatobangon juga mempertimbangkan bukti sejarah dan nilai-nilai adat yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf, setelah pertimbangan yang mendalam, hatobangon mencapai kesepakatan bahwa tanah tersebut diakui tidak sebagai tanah wakaf yang harus diberikan dan dikembalikan kepada keturunan pemberi tanah.

Berdasarkan permasalahan sebelumnya peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait peran hatobangon dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf studi kasus desa Bangun Purba. Dimana penelitian ini melihat bangaimana peran hatobangon dalam penyelesaian sengketa tanah, serta melihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian segketa tanah wakaf di desa Bangun Purba.

METHOD

Penelitian ini dilakukan di desa Bangun Purba Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran hatobangon dalam penyelesaian sengketa tanah di desa Bangun Purba Kabupaten

Mandailing Natal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.[7] Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data skunder dan data primer, data skunder diperoleh melaui buku, surat kabar, media, Undang-Undang dan dokumen terkait lainya.[8] Sedangkan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dan responden yang telah ditentukan sebelumnya infroman dan responden yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Adapun informasi dalam penelitian ini antara lain:

Table 1
Data Responden Penelitian

No	Infroman	Jabatan
1	Zubeir S.H	Kepala Desa Bangun Purba
2	Rahmad	Seksi Sosial Budaya Desa Bangun Purba
3	Jahriana	Seksi Ekonomi Desa Bangun Purba
4	Saroha	Seksi Pembinaan Dan Lingkungan
5	Hendri	Hatobangon Desa Bangun Purba
6	Lindung	Masyarakat Desa Bangun Purba
7	Desi	Masyarakat Desa Bangun Purba

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, dan mengamati praktek penyelesaian sengketa secara adat yang dilakukan oleh Hatobangon desa Bangun Purba. Penelitian ini melibatkan masyarakat dan para pihak, guna menjelajahi perspektif mereka mengenai peran Hatobangon dalam penyelesaian sengketa adat yang diterapkan oleh masyarakat, secara faktor hukum yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan dalam sengketa tersebut. Setelah mengumpulkan data, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis.

[7] Nursapia Haharap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Dr. Hasan Sazali M.A, *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, Cetakan pe, Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020. Hal. 96.
[8] Sigit sapto nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, *Angewandte Chemie International Edition, 6(11)*, Perumahan Jalur Waton, Oase Pustaka, 2020. Hal. 43.

RESULT AND DISCUSSION

1. Peran Hatobangon dalam Penyelsaian Sengketa Tanah

Dalam keyakinan masyarakat adat desa Bangun Purba, hatobangon memiliki kemampuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan dapat memutuskan suatu perkara di tengah-tengah masyarakat, baik masalah besar maupun masalah kecil, apalagi yang menyangkut adat dan agama, dapat diselesaikan melalui musyawarah. Namun tidak semua sengketa yang timbul dalam masyarakat adat harus diselesaikan dalam musyawarah melainkan hanya sengketa yang sudah menganggu kepentingan maka adat lah yang menyelesaikan melalui musyawarah adat.

Banyak jenis sengketa yang membutuhkan penyelesaian melalui peran hatobangon. Namun diantara sekian banyak sengketa yang ada, sengketa harta warisan, sengketa tanah wakaf, sengketa perkawinan juga sering dilakukan melalui peran hatobangon. Sengketa tanah wakaf masyarakat desa Bangun Purba adalah suatu proses yang turun temurun dilakukan. Oleh karenanya masyarakat desa Bangun Purba menanggapi dan menghormati keputusan peran hatobangon dalam menyelesaikan segala sengketa.[9]

Konflik permasalahan yang terjadi di desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal adalah konflik sengketa tanah wakaf yang disebabkan banyaknya timbul lahan harta warisan yang ditinggalkan oleh pihak keluarga yang telah meninggal dan tidak mempunyai akta tanah, dimana tanah yang dikonflikkan tersebut sangat berguna untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dengan kata lain tanah penginggalan tersebut didirikan sebuah Madrasah Pendidikan. Tanah tersebut dijadikan sebagai lahan pendidikan. Dan juga tanah wakaf ini diklaim kembali oleh keturunan pemilik untuk mengembalikan hak kepemilikan. Dimana warga dan hatobangon makin sadar akan kepentingan haknya.

Oleh karena ini diperlukan suatu mekanisme yang tepat dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah wakaf tersebut. Agar tidak terjadi sengketa yang akan bermuara kepada konflik masyarakat. Salah satu metode yang paling jitu untuk menyelesaikan sengketa tanah adalah musyawarah atau mediasi dan yang paling sesuai untuk menjadi mediator

[9] Elizabeth Nela Sari dkk, "*Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum Di Kabupaten Humbang Hasundutan,*" Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Volume. 3, no. 2, Juni 2022. Hal. 367. Doi : https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5417

dalam kasus sengkata tanah wakaf adalah hatobangon adat desa karena dialah yang paling mengerti sejarah/peninggalan desa dia juga dihormati oleh masyarakat desa Bangun Purba, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.[10]

Di desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal peran hatobangon dalam proses peradilan desa menganut tiga unsur penting peradilan desa, yaitu hatobangon, kepala desa, dan rapat desa. Hatobangon sebagai kunci tunggal dalam musyawarah desa, ia adalah penyelenggara urusan sengketa tanah dan urusan-urusan sengketa lainnya, dalam pelaksanaan perannya di bantu oleh pemerintahan desa untuk kepentingan hatobangon berperan dalam memandu permusyawarahan.

Menurut bapak Hendri selaku hatobangon desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.[11]

> "*Bahwa peran hatobangon dalam menyelesaiakan sengketa yang terjadi adalah menerima aduan dari pada pihak yang bersangkutan dan ketika sudah ada laporan pengaduan dari salah satu pihak barulah hatobangon menangani sengketa tersebut*".

Adapaun pengaduan yang didapati hatobangon tersebut yaitu sengekata tanah wakaf. berikut langkah-langkah proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Penyelesaian sengketa tanah wakaf di desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaialing Natal disebabkan karena beberapa hal.

a. Pemilik tanah wakaf telah meninggal
b. Kondisi masyarakat yang sadar tanah wakaf diklaim keturunan pemberi wakaf
c. Surat tanah yang dimiliki tidak jelas
d. Tapak batas tanah yang tidak jelas antara pemilik

Kasus sengketa tanah wakaf di desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Antara keturunan pemberi wakaf konflik dengan masyarakat desa Bangun Purba sama-sama kokoh akan argumentasi bahwasanya

[10] Ilham Syukur, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Dalihan Na Tolu Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu,*" Jurnal El-Thawalib. Vol. 3. No. 6 Desember 2022. Hal. 1101. Doi: https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i6.6664
[11] Wawancara dengan bapak Hendri, Selaku Hatobangon Desa Bangun Purba, tanggal 24 Mei 2024

masyarakat mengatakan tanah tersebut telah diwakafkan sipemilik dulu. Namun keturunan pemberi tanah wakaf mengklaim bahwa tanah itu tidak pernah dikawafkan oleh keluarganya. Yang tidak didasari oleh ketidak pemilikan akta tanah yang menyebabkan tanah yang diberikan merupakan tanah wakaf atau tidaknya.[12]

Mekanisme penanganan sengketa menurut pandangan hukum atas tanah lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut.

1. Pengaduan

Dalam pengaduan berisi beberapa hal dan peristiwa yang mengambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan dengan menghampiri bukti-bukti yang kuat serta mohon penyelesaian dengan disertai harapan agar tanah tersebut dapat dicegah mutasinya sehingga tidak merungikan pemohon.

2. Penelitian

Mekanisme selanjutnya setelah selesainya pengaduan adalah penelitian berupa pengumpulan data atau administrasi dan hasil penelitian fisik dilapangan mengenai penguasanya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sementara bahwa apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.

3. Pencegahan mutasi

Tindak lanjut dari penyelesaian sengketa adalah atas dasar petunjuk atau perintah maupun berdasarkan prakarsa kepala kantor agrarian yang bersangkutan terhadap tanah sengketa. Langkah ini dilakukan untuk pengamanan berupa pencengahan untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan atau mutasi. Ini bertujuan agar pencegahan mutasi adalah menghentikan untuk sementara waktu segala bentuk perubahan terhadap tanah yang disengketakan.

4. Mediasi atau musyawarah

Menurut pandangan etimologi, istilah mediasi berasal dari kata latin *Meriare* yang berada ditengah. Artinya menunjukkan bahwa pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya juga bermaknakan mediator harus berda pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaiakan sengekta. Dalam

[12] Muhammad Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, *"Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi,"* Al-Adl : Jurnal Hukum 11, no. 2 (2020). Hal. 184, DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.1936.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000[13] ditemukan kriteria untuk menjadi mediator lembaga penyedian jasa layanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu:

a) Cakap melakukan tindak hukum
b) Ber umur paling rendah 30 tahun
c) Tidak ada keberatan dari masyarakat yaitu putusan dengan jangka waktu satu bulan
d) Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penagangan

Adapaun proses peyelesaian sengketa di desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dalam menyelesaiakan sengketa tanah wakaf yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan cara:

1. Mengajukan pengaduan ke hatobangon atau kepala adat setelah salah satu pihak mengajukan pengaduan, kepala adat atau hatobangon kemudian menangani sengketa tersebut, meminta keterangan dan berusaha mendamaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, tetapi apabila kedua belah pihak tidak mau berdamai barulah sengketa tersebut meminta peran hatobangon.
2. Hatobangon mengahadirkan pihak-pihak yang bersengketa hatobangon memulai menghadirkan pihak pertama (penggugat), meminta keterangan, lalu menghadirkan pihak kedua (tergugat) kemudian dimintai keterangan mengenai sengketa tanah yang diperebutkan.
3. Pengumpulan data, hatobangon meminta keterangan mengenai silsilah tanah yang diperebutkan dari kedua belah pihak, mencari tahu siapa pemilik awal dari tanah sengketa tersebut, siapa turunan yang berkaitan dengan tanah yang disengketakan, terkadang saat-saat pengumpulan data mengenai silsilah tanah, hatobangon selaku tertua menjadi referensi lebih dalam mengetahui dan memahami silsilah tanah yang ada di desa Bangun Purba.
4. Negosiasi kedua belah pihak yang dibantu oleh hatobangon desa Bangun Purba Kecamatan Lebah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

[13] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan" (2004).

5. Mediasi kedua belah pihak kemudian dipertemukan kembali dalam musyawarah peradilan sidang hatobangon, hatobangon selaku mediator berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu masyarakat yang bersengketa, karena kebanyakan kasus-kasus yang ditangani hatobangon, pihak-pihak yang bersengketa memiliki hubungan keluarga.
6. Jika mediasi tidak mendamaikan maka hatobangon akan mengambil keputusan untuk memutuskan kepemilikan sengketa tanah tersebut.
7. Dan jika tidak dapat menerima putusan maka penyelesaian peradilan akan dilaksanakan nantinya agar pengadilan yang berwenang untuk mengambil keputusan siapapun yang salah dan siapa yang benar atas sengketa tanah wakaf tersebut.[14]

Table 2
Data Kasus Sengketa Tahun 2019 s/d 2023

No	Tahun	Jenis Sengketa				Sengketa Yang Diselesaikan Di Desa Sengketa Tanah	Sengketa Yang Diselesaikan Di Peradilan
		Perceraian	Sengketa Tanah	Harta Warisan	Pertikaian		
1	2019	1	1	-	-	1	1
2	2020	-	1	-	-	1	-
3	2021	1	3	-	-	2	1
4	2022	1	1	-	-	1	1
5	2023	1	2	-	-	1	1

Sumber data: Kantor Kepala Desa Bangun Purba

Table 2 dia atas menunjukkan. Bahwa jumlah kasus sengketa terbanyak didominasi oleh sengketa tanah, dilanjutkan oleh perceraian, sedangkan harta warisan dan pertikaian menggunakan data tahun 2019 s/d 2023 tidak ada. Kasus sengketa tanah paling banyak dan sampai yang sedikit pada tahun 2021 sebanyak 3 kali dan diselesaikan secara adat dan kekerabatan di peradailan desa. Sedangkan kasus perceraian di tahun

[14] Wawancara bersama bapak Lindung, masyarakat desa Bangun Purba, tanggal 25 Mei 2024

2019, 2020, 2021, dan 2022 membuktikan hanya terjadi 1 kali perceraian pada masa waktu tersebut. Dan diselesaikan secara pengadilan adat desa.

Peran hatobangon sangat penting dalam penyelarasan antara hubungan pusat sampai ke desa terutama dalam penyampaian informasi dan sosialisasi pemerintahan. Berdasarkan arti satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan rakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh negara dan sistem pemerintahan negara Indonesia.

Berdasarkan hasil data wawancara dengan bapak Zubeir S.H selaku kepala desa Bangun Purba

> *"Bahwa sengketa tanah terjadi karena beberapa faktor hal yang membuat klasifikasi permasalahan yaitu permasalahan yang berkaitan:*[15]
> *a) Kepemilikian mengakui atas tanah*
> *b) Peralihan hak atas tanah (tanah wakaf)*
> *c) Pembenaan hak*

Aspek persengketaan konflik paling banyak, berdasarkan penuturan kepala desa, adalah pengakuan kepemilikan atas tanah serta peralihan hak atas tanah. Untuk kasus pengakuan kepemilikan atas tanah oleh pihak keluarga sehingga tanah yang di wakafkan bersengketa. Selain itu juga adanya peralihan hak atas tanah antara pemberi wakaf dengan masyarakat setempat. Ternyata keluarga pemberi tanah wakaf tidak mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf atau diberikan secara percuma kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan dan didukung dengan tidak adanya bukti sertifikat atas kememilikan tanah wakaf.

Melalui wawancara dengan bapak Rahmad dari seksi sosial budaya desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.[16]

> *Diketahui bahwa fungsi atau peran hatobangon dalam menyelesaikan konflik bukan hanya konflik tanah saja, akan tetapi konflik lainya meliputi:*

[15] Wawancara dengan bapak Zubeir, kepala desa Bangun Purba, tanggal 25 Mei 2024
[16] Wawancara dengan bapak Rahmad, Seksi sosial budaya desa Bangun Purba, tanggal 25 Mei 2024

a. *Memberikan pedoman kepada pihak yang bersengketa, bangaimana seharusnya menyelesaikan dengan perdamaian*
b. *Menjaga keutuhan persekutuan masyarakat, supaya persekutuan tersebut dapat terjalin dan terpelihara dan dirasakan oleh masyarakat desa Bangun Purba*
c. *Menjadi pegangan dalam mebemberi keputusan saat konflik terjadi atau persengketaan*
d. *Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh hukum adat Mandailing Natal*
e. *Menjadi sandaran masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, dan menjamin ketentraman, maka peran hatobangon adalah satu-satunya tempat masyarakat bersandar untuk menyelesaikan permasalahan*

Ketika terjadi persengketaan tanah wakaf di desa Bangun Purba sudah pasti akan sampai pada tingkat pengadilan baik, pengadilan adat maupun pengadilan hukum perdata. Maka segalanya sudah menjadi berbelit-belit dan sulit, sebab pada saat itu para pihak yang Bersengketa artinya para pihak akan dihadapkan kepada masalah gugatan, penggugat, tergugat, saksi, pengakuan, dan sumpah. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat desa jauh lebih efesien dan efektif. Gugatan ke pengadilan hanya akan diajukan jika tidak ada cara lain secara adat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.[17]

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Desa Bangun Purba

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Saroha selaku seksi pembinaan dan lingkungan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan cara musyawarah dan melibatkan peran hatobangon terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa dan banyak masyarakat yang belum memahami peran hatobangon sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa peradilan adat desa Bangun Purba.[18]

Pada dasarnya yang terjadi di desa Bangun Purba penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat desa oleh peran hatobangon tidak berjalan efektif. Berdasarkan hasil observasi lapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala atau hambatan

[17] *Aulia Azhari, "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Msyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua Kota Padang Sisimpuan,"* Padang Sidimpuan: UIN SYAHADA, 2021. Hal. 43.
[18] Wawancara dengan Bapak Saroha, Seksi pembinaan dan lingkungan desa Bangun Purba, 25 Mei 2024

peran hatobangon selaku mediator dalam hal penyelesaian sengketa tanah wakaf masyarakat desa Bangun Purba, sehingga tidak mencapai sauatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa diantaranya:

a. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Melalui hasil wawancara dengan Jahriana selaku seksi ekonomi desa Bangun Purba bahwa terjadinya perkara sengketa tanah yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat oleh peran hatobangon karena itu diperlukanya kerja sama dengan pemerintahan desa lainnya untuk dapat menyelesaikan sengketa tanah secara musyawarah. Begitu juga pemerintahan desa masih memiliki keterbatasan dalam penyelesaian sengketa tanah di desa Bangun Purba.[19]

Sarana dan fasilitas yang lainya seperti hal operasional, disebabkan di desa Bangun Purba masih sangat terbatas dalam penyelesaian sengketa tanah dalam jalur musyawarah dari pemerintahan desa yang masih kurang baik. Di karenakan pemerintahan desa tidak adanya perlengkapan pemerintahan desa terkait untuk pengecekan ukuran bagi para pihak. Berdasarkan hasil wawancara tersebut sarana yang ada di desa Bangun Purba belum cukup memadai untuk dapat dilakukannya musyawarah apabila terjadi sengketa tanah.

b. Sumber Daya Manusia

Hatobangon yang berperan sebagai mediator dari proses musyawarah peradilan desa masih kurang memahami atau tidak mampu sepenuhnya dalam penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang terjadi di lingkungan masyarakat desa Bangun Purba. Dalam pelaksanaan musyawarah dalam peradilan desa seharusnya hatobangon memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desi selaku masyarakat desa Bangun Purba.

> "*Dalam penyelesaian musyawarah belum berjalan secara efektif dikarenakan peran hatobangon tidak mampu dalam penyelesaian sengketa tanah tidak ditemukannya perdamaian antara pihak yang bersengketa.*[20]

c. Kesadaran Masyarakat Desa Bangun Purba

[19] Wawancara dengan ibu Jahriana, Seksi ekonomi desa Bangun Purba, tanggal 25 Mei 2024
[20] Wawancara dengan Ibu Desi, masyarakat desa Bangun Purba, tanggal 25 Mei 2024

Sebagian masyarakat tidak menyelesaikan sengketa di tingkat desa karena minimnya kepercayaan dari masyarakat kepada hatobangon bahkan pemerintahan desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dilaksanakan oleh hatobangon disebabkan tidak adanya aturan yang tertulis serta panduan yang terkait mekanisme penyelesaian sengketa tanah dan kurangnya informasi melalui sosialisasi terkait penyelesaian sengketa di desa oleh hatobangon setempat yang menimbulkan keraguan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah di desa. Hal ini kemudian berimbas kepada putusan peran hatobangon dirasa tidak adil dan objektif oleh masyarakat desa Bangun Purba.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa Hatobangon, sebagai tokoh adat yang dihormati, memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Bangun Purba, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Hatobangon memiliki kewenangan penuh untuk memimpin proses perundingan dan mencari solusi yang adil berdasarkan nilai-nilai adat dan hukum yang berlaku di desa Bangun Purba. Proses melalui peran hatobangon melibatkan beberapa langkah, yaitu pengaduan, penelitian, dan pencegahan mutasi tanah. Hatobangon memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kultural dan sosial, bertujuan untuk menjaga keharmonisan persatuan di dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Hatobangon meliputi sumber daya manusia, sarana dan fasilitas, serta kesadaran masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa kemampuan Hatobangon dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf didukung oleh pengetahuan dan pengalaman mereka dalam adat dan tradisi setempat.

REFERENCES

Azhari, Aulia. 2021 "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Ujung Gurap Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua Kota Padang Sisimpuan," .

BWI. Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020, 2020.

Fitriani, Rahma Elsa, and Muhammad Taufiq. 2023 "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA) 3, no. 1: 67–78. https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.201.

Haharap, Nursapia. 2020, Penelitian Kualitatif. Edited by Dr. Hasan Sazali M.A. Universitas Nusantara PGRI Kediri. Cetakan pe. Vol. 01. Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing.

Hasil wawancara dengan bapak Zubeir (selaku kepala desa bangun purba) tanggal 25 Mei 2024

Hasil Wawancara dengan bapak Hendri (Selaku Hatobangon Desa Bangun Purba) tanggal 24 Mei 2024

Hasil Wawancara Dengan bapak Lindung (selaku Masyarakat Desa Bangun Purba) tanggal 25 Mei 2024

Hasil wawancara dengan bapak Rahmad (selaku seksi sosial budaya desa bangun purba) tanggal 25 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Saroha (seksi pembinaan dan lingkungan desa Bangun Purba) 25 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Jahriana (seksi ekonomi desa Bangun Purba) tanggal 25 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Desi (selaku masyarakat desa Bangun Purba) tanggal 25 Mei 2024

Hidayat, Muhammad Rifqi, and Parman Komarudin. 2020, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." Al-Adl : Jurnal Hukum 11, no. 2, https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936.

Nasution, Marihot. 2022, "Tantangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat 02, no. www.puskajianggaran.dpr.go.id.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (2004).

Peraturan Bupati Mandailing Natal No 17 Tahun 2021Tentang Pedoman penyelesaian perkera dengan tiga pilar pemerintahan (umaro), Tokoh agama (Ulama), dan Tokoh Adat Kabupaten Mandailig Natal

Saptono, Imam T. Perkembangan Perwakafan Nasional, 2023.

Sari, Elizabeth Nela, Muhammad Yamin, and Edy Ikhsan. 2022 , "Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum Di Kabupaten Humbang Hasundutan." Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah.

Sigit sapto nugroho dkk. 2020, Metodologi Riset Hukum. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), Vol. 2. Buku Ajar/BUKU METODOLOGI RISET HUKUM.pdf.

Syukur, Ilham. 2022, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Dalihan Na Tolu Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu." Jurnal El-Thawalib. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i6.6664.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf